



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

APRIYANTO, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 29 April 1977, Nomor Identitas: 3302032904770003 Nomor Telepon:085600004232, Alamat: Gentawangi RT 03/02 Jatilawang Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: buruh harian lepas, Status Kawin Pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Oktober 2021 dibawah Nomor Register Perkara 95/Pdt.P/2021/PN Pwt Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama pada Kutipan Akta Nikah, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama NURLITA AULIA FAJRIATIN lahir di Banyumas pada 20 Mei 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LU-11062019-0037 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa pemberian nama yang diberikan Pemohon kepada anak Pemohon yaitu **NURLITA AULIA FAJRIATIN** menurut Pemohon memiliki arti yang berat, dan menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama **NURLITA AULIA FAJRIATIN** menjadi bernama **SEKAR RAHAYU**;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LU-11062019-0037 dari **NURLITA AULIA FAJRIATIN** menjadi **SEKAR RAHAYU**;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula **NURLITA AULIA FAJRIATIN** menjadi **SEKAR RAHAYU**;*
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3302032904770003 atas nama Apriyanto, telah diberi materai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Pwt



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302030105070004 atas nama Kepala Keluarga Apriyanto, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-11062019-0037 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Banyumas atas nama Nurlita Aulia Fajriatin, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/II/2007 tertanggal 08 Januari 2007 antara Apriyanto dengan Asri Utami, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.4 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut yang berupa fotocopy telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG RIWAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Gentawangi RT 03/02 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Asri Utami pada tahun 2007 di Banyumas dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang kedua perempuan yang diberi nama Nurlita Aulia Fajriatin dan lahir di Banyumas pada tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk untuk melakukan permohonan ganti nama anaknya yang kedua perempuan yang semula bernama Nurlita Aulia Fajriatin diganti menjadi Sekar Rahayu;



- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama Nurlita Aulia Fajriatin diganti menjadi Nurlita Aulia Fajriatin karena dianggap memiliki arti yang berat, dan menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang merasa keberatan terhadap perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DASUM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga dimana saya merupakan teman dekat/ teman kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Gentawangi RT 03/02 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Asri Utami pada tahun 2007 di Banyumas dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang kedua perempuan yang diberi nama Nurlita Aulia Fajriatin dan lahir di Banyumas pada tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan ganti nama anaknya yang kedua perempuan yang semula bernama Nurlita Aulia Fajriatin diganti menjadi Sekar Rahayu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama Nurlita Aulia Fajriatin diganti menjadi Nurlita Aulia Fajriatin karena dianggap memiliki arti yang berat, dan menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang merasa keberatan terhadap perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan dianggap memiliki arti yang berat, dan menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon sehingga dirubah menjadi SEKAR RAHAYU;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3302-LU-11062019-0037 tanggal 12 Juni 2019 atas nama NURLITA AULIA FAJRIATIN menjadi SEKAR RAHAYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pemohon berdomisili di Desa Gentawangi RT 03/02 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sehingga masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan sangatlah pantas Permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUNG RIWAYANTO dan Saksi DASUM diperoleh fakta bahwa Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan yang bernama ASRI UTAMI sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatilawang (vide bukti P – 4);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang mana anak kedua diberi nama NURLITA AULIA FAJRIATIN sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-11062019-0037 tanggal 12 Juni 2019;(vide bukti P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan saksi saksi bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari NURLITA AULIA FAJRIATIN menjadi SEKAR RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan saksi saksi bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut yang semula bernama NURLITA AULIA FAJRIATIN menjadi SEKAR RAHAYU karena dianggap memiliki arti yang berat dan menyebabkan anak sering sakit-sakitan serta Pemohon menginginkan nama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang kepentingan tersebut menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan permohonan ini kepada pejabat Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas* untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LU-11062019-0037 dari **NURLITA AULIA FAJRIATIN** menjadi **SEKAR RAHAYU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula **NURLITA AULIA FAJRIATIN** menjadi **SEKAR RAHAYU**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami MELCKY JOHNY OTOH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh RALIM, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RALIM, S.H.

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Pwt



PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	:	
Rp30.000,00			
-	Biaya proses	:	
Rp50.000,00			
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Sumpah	:	Rp40.000,00
-	Redaksi	:	
Rp10.000,00			
-	<u>Materai</u>	:	<u>Rp</u>
<u>10.000,00</u>			
Jumlah		:	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).